

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 23

TAHUN 2002

SERI E NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 04 TAHUN 2002

T E N T A N G
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah, khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02 Seri D Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
 SULAWESI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
5. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor Tahun 1981;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa Tanda Pengenal Diri;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai orang yang dicurigai atau saksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
 - h. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h adalah tindakan Penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan Hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban Hukum yang melaksanakan tindakan tersebut;
 - c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam Lingkungan Jabatannya;

- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati Hak Azasi Manusia.

Pasal 5

PPNS dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yangtelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang pokok-pokok Kepegawaian, dapat menerima uang Intensif;
- (2) Besarnya uang Intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam Wilayah Hukum yang sama bila mengandung unsur pidana;
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal “
 - 1. Pemeriksaan ;
 - 2. Pengeledahan Rumah ;
 - 3. Penyitaan Barang;
 - 4. Pemeriksaan Saksi;
 - 5. Pemeriksaan Tempat Kejadian.
- d. Membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

BAB IV
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN,
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti Pendidikan Khusus.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah lanjutan Tingkat Atas;
 - c. Ditugaskan di Bidang Teknis Operasional ;
 - d. Telah lulus Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan ;
 - e. Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
 - f. Berbadan Sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara Pengusulan Pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam Surat Usul pengangkatan PPNS harus dicantumkan :
 - a. Nomor, Tahun dan Nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan.
 - b. Wilayah kerja PPNS yang diusulkan.
- (2) Dalam Surat Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampirkan :
 - a. Photo copy Ijazah terakhir dilegalisir, 4 (empat) rangkap ;
 - b. Photo copy Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, 4 (empat) rangkap ;

- c. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir, 4 (empat) rangkap;
- d. Photo copy Sertifikat Pendidikan Khusus di bidang PPNS yang dilegalisir, 4 (empat) rangkap;
- e. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat, 4 (empat) rangkap; dan
- f. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 12

PPNS yang dimutasi antar Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Gubernur dan melaporkannya kepada Menteri dalam Negeri dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai PNS ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Melanggar disiplin Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Mutasi PNS ;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS ;
 - f. Meninggal Dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas Pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan, diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretariat Jenderal ;
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 14

Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau Mutasi sebagai PPNS Kartu Tanda Pengenalnya diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan ;
- (3) Bentuk Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangannya ;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Unit Organisasi yang bersangkutan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;
- (4) Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena Mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, ditertibkan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 17

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Surat Usulan harus dilampirkan :

- a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya ;
- b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam Jabatan/Pangkat PNS ;
- c. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 2 (dua) lembar ;
- d. DP3 terakhir.

BAB VI SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat Sumpah/janji dan dilantik;
- (2) Tata cara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Lafal Sumpah atau Janji PPNS akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH / PENYIDIKAN

Pasal 19

PPNS yang dilantik dapat melaksanakan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar Hukum dan Wilayah kerja masing-masing.

Pasal 20

Petunjuk Teknis Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap PPNS dalam menjalankan tugas Penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh Gubernur.

BAB VIII BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan Bentuk/Formulir Penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX P E M B I N A A N

Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Instansi terkait;
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi;
 - a. Kebijakanaksanaan Bidang Pendidikan / Pelatihan;
 - b. Kebijakanaksanaan Penyusunan Program ; dan
 - c. Rapat-rapat Koordinasi.
- (3) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf b dilakukan oleh Gubernur Cq. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Instansi terkait;
- (4) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Pembinaan Teknis Yuridis dan Teknis Administratif dan atau
 - b. Pembinaan Pelaksanaan Tugas-tugas Operasional.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 25

Pakaian Dinas dan Atribut PPNS serta tata cara penggunaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI P E M B I A Y A A N

Pasal 26

- (1) Biaya Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri;

- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, disediakan dalam Pos Anggaran Dinas Instansi/Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas;
- (3) Biaya Pelaksanaan Pembinaan Teknis Yuridis dan Administratif termasuk kegiatan pengawasan pengendalian tugas operasional penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 1986 tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu
Pada tanggal 15 Agustus 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 2 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

TTD+CAP

S A M I J O N O

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 23 TAHUN 2002

SERI : E NOMOR 2

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 04 TAHUN 2002

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

I. U M U M

Dalam rangka peningkatan tertib hukum di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan untuk menujung kelancaran Pemerintahan dan Pembangunan terutama dalam upaya Penegakan Hukum, dipandang perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentia Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai sebagai Penyidik yang bertugas menyelenggarakan penyidik terhadap Pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Kedudukan dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan.

Pengusulan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah oleh Menteri Kehakiman dan HAM atas usul Menteri Dalam Negeri. Cara pengusulan, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS diatur dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-18-07-03 Tahun 1993.Kewenangan PPNS tidak melampaui ketentuan Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-04-07003 tentang Wewenang PPNS.

Sesuai ketentuan pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Olehnya itu wewenang dan tata cara pengusutan dan syarat-syarat sebagai Penyidik terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah.Disamping itu untuk membantu PPNS ditunjuk juga pejabat laib untuk menyidik Pelanggrana ketentuan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini kemudian dengan Keputusan Gubernur ditetapkan Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri untuk diangkat menjadi PPNS.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS dan pejabat lain yang ditunjuk untuk membantu PPNS sebagai Penyidik bekerja sama dengan Penyidik POLRI. POLRI sebagai Penyidik umum berkewajiban memberikan Petunjuk Pengawasan dan Bantuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

1. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 7 ayat 2).
2. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1).
3. PPNS melaporkan adanya Tindak Pidana yang disidik kepada Penyidik POLRI (Pasal 107 ayat2).
4. PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 3).
5. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut yang nyata bukan merupakan Tindak Pidana segera memberitahukan hal itu kepada Penyidik POLRI dan Penuntut Umu (Pasal 109 ayat 3).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Yang mengandung Unsur Pidana adalah perbuatan yang tidak mematuhi Peraturan Daerah dan telah diperingati berkali-kali tetapi tidak dipindahkan.
Pasal 8	:	Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan yang dilaksanakan Khusus bagi PPNS.
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Dimutasi antar Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah Mutasi antar Instansi yang sama dan masih dalam kapasitas sebagai PPNS.

- Pasal 13 : Mutasi dari Instansi yang berada subtransi tugas pokok dan fungsinya, sehingga mengugurkan hak sebagai PPNS.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Yang dimaksud dengan :
- a. Teknis Yuridis adalah teknik penyidikan sesuai tata cara penyidikan dalam KUHAP.
 - b. Teknik Administratif adalah tata cara pembuatan dan penyampaian laporan/berita acara penyidikan.
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional adalah pelaksanaan penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas

TAMBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH SERI : E NOMOR 2